



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HELMI WIRANTO PANGGILAN ANTO;**
2. Tempat lahir : Taratak;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Baruah Gunuang I, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Irwandi, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jalan Tan Malaka km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ropita, S.Pd., Panggilan Pit, Guru SLB, selaku Pendamping atau Penerjemah Bahasa Isyarat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Wiranto Panggilan Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Wiranto Panggilan Anto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam merek Adidas;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merek Demoeslen;

3) 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek; dan

4) 1 (satu) helai celana dalam warna ping kombinasi biru hijau motif love tanpa merek;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya Saksi 2.

5) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek.

6) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merek.

7) 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek; dan

8) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merek Mansilk;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/PYKBH.2/Eku.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Helmi Wiranto Pgl. Anto pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan September 2022 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di dalam WC Musholla Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunuang I, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*, yaitu Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440093627 tanggal 05 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 03 April 2014, sehingga pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan dan masih tergolong Anak, *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke warung untuk membeli rokok. Pada saat dalam perjalanan, melewati Musholla Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunuang I, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa melihat Anak Korban berjalan sendirian menuju wc musholla. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang ia kendari di depan Musholla dan mengikuti Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang berada di dalam wc tempat berwudhu, Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menggendong Anak Korban menuju wc tempat buang air besar, yang pada saat itu posisi wajah Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, dan pada saat Terdakwa menggendong Anak Korban, Terdakwa mencium bibir Anak Korban.
- Bahwa sesampainya di dalam wc tempat buang air besar, Terdakwa menurunkan Anak Korban dan seketika itu Anak Korban mencoba untuk melarikan diri tetapi Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban menggunakan kain sarung (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa duduk dengan posisi jongkok di depan dan menghadap Anak Korban sedangkan Anak Korban dalam posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bagian lutut kaki Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban berusaha untuk menahan agar celana Anak Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, tetapi tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggesekkan jari tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban dan menjilati vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba untuk memegang vagina Anak Korban tetapi Anak Korban menepis tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai ke leher hingga kelihatan kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memainkan kedua puting payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga penis Terdakwa terlihat oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengocokkan penisnya dengan menggunakan tangan kanannya di hadapan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban meronta-ronta sambil menangis untuk bisa keluar dari dalam wc.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mendengar suara neneknya yaitu Saksi 3 memanggil Anak Korban dengan mengatakan: "*Anak Korban, dima kau (Anak Korban, di mana kamu)*", akan tetapi Anak Korban tidak dapat menjawab panggilan Saksi 3 karena mulut Anak Korban tertutup kain sarung (DPB) milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi 3 menjumpai Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam wc musholla dan melihat celana Terdakwa dan celana Anak Korban dalam keadaan terbuka sampai ke bagian lutut, selanjutnya Saksi 3 berkata kepada Terdakwa: "*Ang pangaan cucu den Anto (Apa yang Kamu lakukan pada cucu Saya Anto?)*". Selanjutnya Anak Korban memasang kembali celananya dan di bawa keluar oleh Saksi 3 dari dalam wc, sedangkan Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan di bawa ke pihak kepolisian Polres 50 Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan trauma khususnya bertemu dengan Terdakwa dan takut untuk keluar rumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan, Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440093627 tanggal 05 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui Anak Korban lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 03 April 2014, sehingga pada saat kejadian Saudari Anak Korban masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya, menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya serta berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa, awalnya Anak Korban dengan Nenek Anak Korban pergi mengikuti pengajian di mushola. Lalu, Anak Korban pergi ke wc mushola untuk buang air kecil dan mengambil wudhu. Setelah Anak Korban selesai buang air kecil dan hendak mengambil wudhu, Terdakwa datang dan langsung menggendong Anak Korban menuju ke dalam wc seraya menutup mulut Anak Korban dengan kain sarungnya. Saat itu, Anak Korban berusaha melepaskan gendongan Terdakwa dengan memukul punggung Terdakwa, namun tidak berhasil. Setelah berada di dalam wc, Terdakwa menutup pintu wc dan menurunkan Anak Korban. Lalu, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan berlutut di hadapan Anak Korban yang sedang berdiri membelakangi pintu wc. Kemudian, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya serta menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya. Selanjutnya, Terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas lutut, sehingga kemaluan Terdakwa terlihat oleh Anak Korban. Lalu, Terdakwa berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya. Saat itu, Anak Korban menangis dan ada berusaha keluar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



dari dalam wc, namun Terdakwa memegang atau menahan Anak Korban dengan tangannya;

- Bahwa, setelah itu nenek Anak Korban datang memergoki perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Anak Korban takut terhadap Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak ada lagi pergi belajar mengaji ke mushola, karena belajar mengaji di rumah saja;
- Bahwa, Anak Korban tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali itu melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban mengenali barang bukti berupa celana olahraga warna hitam merk Adidas, baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merk Demoeslem, singlet warna putih tanpa merk dan celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merk, yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan saat kejadian. Anak Korban juga mengenali barang bukti berupa celana pendek warna hitam tanpa merk, baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merk, singlet warna putih tanpa merk dan celana dalam warna coklat merk Mansilk, yang merupakan pakaian Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada menggendong Anak Korban ke dalam wc dan Anak Korban juga tidak ada memukul punggung Terdakwa, karena awalnya Anak Korban yang memanggil Terdakwa dan menarik Terdakwa ke dalam wc. Terdakwa juga tidak ada menutup mulut Anak Korban dengan kain sarung, karena Terdakwa tidak ada membawa kain sarung ke wc dan Anak Korban sendiri yang menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban, karena yang membukanya Anak Korban sendiri;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, tapi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi kejadian, tetapi berada di rumah. Saat itu, Anak Korban pergi ke mushola bersama neneknya yang bernama Helmi Tarnis untuk mengikuti pengajian. Kemudian, Saksi memperoleh informasi dari Bapak Saksi yang bernama X, perihal Anak Korban telah dilecehkan di mushola. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi ke mushola. Sewaktu Saksi sampai di mushola, Saksi melihat orang sudah ramai di depan mushola dan Anak Korban sedang menangis, sedangkan Terdakwa juga ada di sana;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dengan cara menjilat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan lidahnya sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, Terdakwa juga hendak memegang kemaluan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berhasil menepis tangan Terdakwa. Saat itu, posisi Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan, dengan posisi Anak Korban berdiri, sedangkan Terdakwa berlutut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Anak Korban ada di visum dan setahu Saksi, berdasarkan hasil visum selaput dara Anak Korban tidak rusak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut keluar rumah serta takut bertemu dengan Terdakwa. Selain itu, Anak Korban tidak mau lagi tidur sendiri dan tidak lagi mengaji di mushola tersebut, karena tidak ada lagi anak-anak yang mengaji di sana;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban berumur sekitar 8 tahun. Anak Korban lahir tanggal 3 April 2014;
- Bahwa, keluarga dan saudara Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk minta maaf serta meminta agar laporan polisi yang telah Saksi buat dicabut, namun keluarga Saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi belum memaafkannya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan seorang tuna rungu dan telah beristeri serta mempunyai seorang anak. Isteri Terdakwa juga seorang tuna rungu dan setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang untuk menghidupi keluarganya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa celana olahraga warna hitam merk Adidas, baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merek Demoeslem, singlet warna putih tanpa merek dan celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merek, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat kejadian. Sedangkan, barang bukti lainnya, Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, tapi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban merupakan cucu Saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Anak Korban pergi ke mushola untuk mengikuti pengajian. Lalu, Anak Korban pergi keluar mushola menuju wc untuk buang air kecil, sedangkan Saksi tetap berada di dalam mushola mengikuti pengajian. Oleh karena, Anak Korban tidak kunjung kembali, maka Saksi menyusul Anak Korban ke wc perempuan mushola. Setiba dalam wc tersebut, Saksi melihat salah satu pintu wc dalam keadaan tertutup dan Saksi memanggil Anak Korban, tetapi tidak ada sahutan. Lalu, Saksi berusaha membuka pintu wc yang tertutup tersebut dan sewaktu Saksi berhasil membukanya, Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam wc dengan posisi Anak Korban berdiri menangis membelakangi pintu wc dengan celana sudah turun hingga ke lutut, sedangkan posisi Terdakwa berdiri menghadap Anak Korban dengan keadaan celana dan celana dalamnya turun hingga paha;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi kaget dan membawa Anak Korban ke luar dari dalam wc seraya berteriak minta tolong dan bertanya kepada Terdakwa, "*Ang pangaan cucu den Anto?*" (Apa yang kamu lakukan pada cucuku Anto?), namun Terdakwa diam tidak menjawab;
- Bahwa, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban keluar menuju teras mushola dan saat itu, warga sudah ramai di teras mushola. Sedangkan, Terdakwa menyusul di belakang dan Saksi lihat Terdakwa menyandang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



kain sarung keluar dari wc. Saat itu, guru mengaji Anak Korban bertanya kepada Anak Korban yang masih menangis perihal apa yang telah terjadi dan Anak Korban menerangkan Terdakwa telah menjilat kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali dengan lidahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut keluar rumah serta takut bertemu dengan Terdakwa. Selain itu, Anak Korban tidak mau lagi tidur sendiri dan tidak lagi mengaji di mushola tersebut, karena tidak ada lagi anak-anak yang mengaji di sana;
- Bahwa, keluarga dan saudara Terdakwa ada datang minta maaf serta meminta agar laporan polisi dicabut, namun keluarga Saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa celana olahraga warna hitam merk Adidas, baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merek Demoeslem, singlet warna putih tanpa merek dan celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merek, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat kejadian. Sedangkan, barang bukti lainnya, Saksi tidak mengenalinya dan Saksi juga tidak ingat persis pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa kain sarung;

4. Saksi Fitri Rizkillah Pgl. Fitri, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, tapi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban merupakan murid mengaji Saksi;
- Bahwa, awalnya sewaktu Saksi berada di dalam mushola mengikuti pengajian, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi 3 minta tolong. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama jemaah lainnya langsung keluar mushola. Setibanya di teras mushola, Saksi melihat Saksi 3 membimbing Anak Korban yang sedang menangis keluar dari dalam wc perempuan dan tidak lama kemudian, Terdakwa juga keluar dari wc perempuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi mendekati Anak Korban serta memeluknya. Lalu, Saksi bertanya kepada Anak Korban perihal apa yang terjadi dan Anak Korban menerangkan Terdakwa telah membuka celana Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban dengan lidahnya sebanyak 1 (satu) kali serta memperlihatkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, setelah ditanya kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat persis pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian. Namun seingat Saksi, saat itu yaitu sewaktu Terdakwa menyuguhkan minuman untuk Ustadz yang memberikan pengajian, Terdakwa ada membawa kain sarung yang disandang di lehernya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kegiatan mengajar mengaji anak-anak di mushola berhenti, karena anak-anak tidak ada lagi yang datang belajar mengaji ke mushola, termasuk Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/197/RM/rsud/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan selaput dara utuh dan tidak tampak kemerahan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440093627, tanggal 5 Juni 2014 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa juga menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya sewaktu Terdakwa sedang merokok di teras mushola, Terdakwa melihat Anak Korban memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke wc perempuan mushola. Setibanya di dalam wc,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup pintu wc. Terdakwa dan Anak Korban berhadapan di dalam wc. Lalu, Anak Korban menurunkan celana serta celana dalamnya sendiri hingga sebatas lutut dan memegang tangan Terdakwa seraya mengarahkan tangan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa berlutut dan menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sendiri. Namun, Terdakwa tidak tahu sebab Terdakwa menurunkan celana Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Nenek Anak Korban datang dan membawa Anak Korban keluar dari wc;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggendong Anak Korban ke dalam wc dan juga tidak ada menutup mulut Anak Korban saat di dalam wc;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memakai atau membawa sarung ke dalam wc. Sewaktu Terdakwa membawa minuman untuk Ustadz di dalam mushola, Terdakwa memang menyandang kain sarung. Namun, sewaktu pergi membeli rokok, Terdakwa meletakkan sarung tersebut di mushola;
- Bahwa, Terdakwa ada melihat Anak Korban menangis sewaktu Nenek Anak Korban datang;
- Bahwa, Terdakwa ada meronta sewaktu berada di dalam wc;
- Bahwa, Terdakwa seorang penyandang disabilitas dan pernah sekolah di SLB Limbanang;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai isteri yang juga penyandang disabilitas dan tidak bekerja serta seorang anak yang bernama Azizah;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa celana pendek warna hitam tanpa merek, baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merek, singlet warna putih tanpa merek dan celana dalam warna coklat merk Mansilk, yang merupakan pakaian Terdakwa saat kejadian. Terdakwa juga mengenali barang bukti berupa celana olahraga warna hitam merk Adidas, baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merk Demoeslem, singlet warna putih tanpa merek dan celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merek, yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam merk Adidas;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merk Demoeslem;
3. 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merek;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merek;
7. 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek; dan
8. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Mansilk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa telah meraba kemaluan Anak Korban dengan jari tangannya dan menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya serta berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya;
2. Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat berdua di dalam wc mushola dengan posisi saling berhadapan dan pintu wc ditutup oleh Terdakwa. Terdakwa menggesek kemaluan Anak Korban dalam posisi menghadap pintu wc dan berlutut, sedangkan posisi Anak Korban berdiri menghadap Terdakwa dan celana serta celana dalam Anak Korban sudah diturunkan hingga sebatas lutut. Lalu, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban dengan lidahnya dalam posisi Anak Korban berdiri membelakangi pintu wc. Kemudian, Terdakwa berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya;
4. Bahwa, Anak Korban menangis sewaktu berada berdua dengan Terdakwa di dalam wc mushola saat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal 3 April 2014 dan saat kejadian baru berusia sekitar 8 tahun;
6. Bahwa Anak Korban telah divisum, dan hasilnya menunjukkan selaput dara masih utuh dan tidak ada tanda kemerahan;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan. Selain itu, Anak Korban tidak lagi mengaji di mushola, tetapi mengaji di rumahnya;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, aktifitas mengaji di mushola Infaqiyah menjadi terhenti;
9. Bahwa, barang bukti berupa celana olahraga warna hitam merk Adidas, baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merk Demoeslem, singlet warna putih tanpa merk dan celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merk, merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan saat kejadian. Sedangkan, barang bukti berupa celana pendek warna hitam tanpa merk, baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merk, singlet warna putih tanpa merk dan celana dalam warna coklat merk Mansilk, merupakan pakaian Terdakwa saat kejadian;
10. Bahwa, Terdakwa merupakan seorang penyandang disabilitas dan mempunyai seorang isteri yang juga penyandang disabilitas serta seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni seorang yang bernama **Helmi Wiranto Panggilan Anto**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara *a quo* dan berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwalah yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*anak*” dalam unsur ini, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, yang dimaksud dengan frasa “*perbuatan cabul*” yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya dan menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya serta berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam wc perempuan Mushola Infaqiyah yang terletak di Jorong Baruah Gunung I, Kenagarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat berdua di dalam wc mushola dengan posisi saling berhadapan dan pintu wc ditutup oleh Terdakwa. Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dalam posisi menghadap pintu wc dan berlutut, sedangkan posisi Anak Korban berdiri menghadap Terdakwa dan celana serta celana dalam Anak Korban sudah diturunkan hingga sebatas lutut. Lalu, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban dengan lidahnya dalam posisi Anak Korban berdiri membelakangi pintu wc. Kemudian, Terdakwa berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya. Anak Korban lahir tanggal 3 April 2014 dan saat kejadian tersebut baru berusia sekitar 8 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya dan menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidahnya serta berusaha mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil, karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang memegang kemaluannya tersebut, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa berada berdua dengan Anak Korban di dalam wc, Anak Korban menangis. Meskipun, Terdakwa membantahnya, namun bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan fakta hukum Anak Korban menangis berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban dan Saksi 3 yang memergoki perbuatan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Anak Korban ada meronta sewaktu berada di dalam wc;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan Anak Korban yang memanggilnya ke dalam wc, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan tidak bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa saat kejadian telah menggendong Anak Korban ke dalam wc, meskipun Anak Korban ada berusaha melepaskan pegangan Terdakwa. Apabila keterangan Anak Korban tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menunjukkan saat kejadian Anak Korban menangis dan ada meronta saat berada di dalam wc bersama dengan Terdakwa, dengan memperhatikan usia Anak Korban yang masih sekitar 8 tahun yang terpaut jauh dengan Terdakwa yang sudah dewasa, menunjukkan ada dominasi pengaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban secara psikis merasa tidak nyaman, takut dan tertekan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadapnya, dan Anak Korban tidak berdaya untuk menghindar atau menolak perbuatan Terdakwa tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban untuk memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam merk Adidas, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merk Demoeslem, 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif love tanpa merek, yang merupakan pakaian Anak Korban saat kejadian yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure dibagian dada tanpa merek, 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merek Mansilk, yang merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian dan disita dari Terdakwa, serta secara subsatansi bukanlah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya tidaklah membahayakan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan merugikan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman di Jorong Baruah Gunung I, sehingga menyebabkan aktifitas belajar mengaji di Mushola Infaqiyah terhenti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang penyandang disabilitas;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri seorang penyandang disabilitas dan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Wiranto Panggilan Anto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam merek Adidas;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tua kombinasi hitam merek Demoeslem;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek; dan
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi biru hijau motif love tanpa merek;dikembalikan kepada Saksi 3;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap motif tulisan Adventure di bagian dada tanpa merek;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merek; dan
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merek Mansilk;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R. A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya serta Pendamping atau Penerjemah Bahasa Isyarat.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Adek Nurhadi, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20